



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2018
TENTANG
PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan sistem perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan sistem perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah orang-perserorangan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai penjual Efek Reksa Dana dan produk investasilain yang diatur berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PERSYARATAN DAN PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL
EFEK REKSA DANA

Bagian Kesatu

Persyaratan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

Pasal 2

Untuk dapat memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana orang perseorangan wajib:

- a. memiliki sertifikat lulus ujian kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;

bidang keuangan atau Pasar Modal.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk memperoleh Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib diajukan melalui sistem elektronik permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian sistem elektronik permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - b. sertifikat bukti lulus ujian kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- (5) Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana

surat elektronik (*email*) pemohon izin yang tercantum dalam sistem elektronik permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

Dalam memproses permohonan Izin Wakil Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan/atau
- b. meminta keterangan kepada pemohon, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pemberitahuan melalui sistem elektronik permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam pemberitahuan sebagaimana

dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut pada sistem elektronik permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

- (5) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada sistem elektronik permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, permohonan izin tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap membatalkan permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PEMEGANG IZIN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Pasal 6

- (1) Pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Dalam hal pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak mengikuti pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI WAKIL AGEN PENJUAL
EFEK REKSA DANA

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 7

Orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib:

- a. memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan Pasar Modal Indonesia yang berkaitan dengan aktivitas penjualan Efek Reksa Dana dan produk investasi lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- b. bertindak dan bersikap profesional dalam melakukan penjualan Efek Reksa Dana dan produk investasi lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
- c. mengutamakan kepentingan dan kesesuaian dengan sumber keuangan, dan kemampuan keuangan serta tujuan investasi calon nasabah pada saat melakukan aktivitas penjualan Efek Reksa Dana dan produk investasi lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Bagian Kedua

Larangan

Penjual Efek Reksa Dana dilarang:

- a. menjalankan fungsi sebagai Wakil Perusahaan Efek.
- b. memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait penjualan Efek Reksa Dana dan produk investasi lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan laporan keikutsertaan dalam pendidikan berkelanjutan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan selesai mengikuti program tersebut disertai bukti pendukung.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja dan laporan keikutsertaan atas pendidikan berkelanjutan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik penyampaian laporan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, laporan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

BAB VI
PENGEMBALIAN IZIN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA
DANA

Pasal 11

- (1) Pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat mengembalikan izin yang dimilikinya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan surat pengembalian izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pengembalian izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawabnya atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi yang timbul pada saat orang-perseorangan tersebut memegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak

- a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pencabutan izin usaha;
 - f. Pembatalan persetujuan; dan
 - g. Pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 13

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada masyarakat.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mulai berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Sertifikat keahlian sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diterbitkan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Pasar Modal.

Pasal 16

Kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan otomatis menyesuaikan menjadi 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pasal 17

Permohonan izin orang-perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 Tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tanggal 23 Desember 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 401, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5819.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 401, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5819 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd
WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd
YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/
TENTANG
PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

I. UMUM

Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 Tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dilakukan untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan layanan perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana serta mengadopsi struktur sertifikasi keahlian Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal.

Sejumlah upaya yang diambil Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi proses perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana antara lain; optimalisasi pemanfaatan sistem elektronik sebagai sarana perizinan dan melakukan simplifikasi dokumen kelengkapan perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana. Dari sisi peningkatan kompetensi dan profesionalisme pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, melalui peraturan ini Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sejumlah standar perilaku yang harus dilakukan oleh pemegang izin, serta mewajibkan setiap pemegang izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

Lebih lanjut untuk memberikan landasan hukum atas uapaya-upaya yang akan dilakukan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan

terhadap Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2015 Tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a.

Yang dimaksud dilarang menjalankan fungsi sebagai Wakil Perusahaan Efek pada ketentuan ini adalah dalam hal orang-perseorangan hanya memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka aktivitas yang dapat dilakukannya tidak termasuk aktivitas sebagai Wakil Perusahaan Efek.

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

PCL XL error

Subsystem: GE_VECTOR

Error: GEEmptyClipPath Warning: IllegalMediaSize